

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SSP-009-21-00
Tanggal Dok.	:	25 November 2021

Lampiran **009** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi 11 (sebelas) Program Studi Lingkup Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PATOLOGI
KLINIK**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Subspesialis Patologi Klinik oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Subspesialis Patologi Klinik terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Subspesialis Patologi Klinik
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Subspesialis Patologi Klinik
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Subspesialis Patologi Klinik
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Subspesialis Patologi Klinik
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Subspesialis Patologi Klinik
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Subspesialis Patologi Klinik

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi. Perangkat Instrumen Akreditasi PS Subspesialis Patologi Klinik ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu PS Subspesialis Patologi Klinik di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi PS Subspesialis Patologi Klinik ini.

Jakarta, 2021
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Subspesialis Patologi Klinik	5
BAB II	9
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK	9
BAB III	10
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	11
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	12
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	14
DAFTAR RUJUKAN	16

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi PS merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
17. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
23. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
24. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.

Commented [LY71]: Diganti dengan Permendikbud Nomor 5/2020

Commented [LY72]: Diganti dengan Permendikbud Nomor 3/2021

Commented [LY73]: standar

Commented [DW4R3]: revisi

Commented [DW5R3]:

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyelaraskan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri dibentuk Pemerintah atau lembaga mandiri dibentuk Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut;

Pasal 68

Commented [LY76]: Diganti dengan Permendikbud nomor 3/2020

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Subspesialis Patologi Klinik

1.2.1. Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis & Subspesialis Patologi Klinik di Indonesia

Ilmu Patologi Klinik mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1955. Ketika itu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta yang memulai menerapkan kurikulum baru yang dinamakan sisten studi dipimpin dimana kurikulum pendidikan dokter (S1) diperbarui menjadi 6 tahun dan mahasiswa diharuskan mengikuti ujian terjadual. Perubahan kurikulum tersebut merupakan hasil kerjasama (afiliasi) antara FKUI dengan University of California Medical School. Salah satu perubahan adalah diperkenalkannya Ilmu Patologi Klinik. Pada akhir tahun 1955 tersebut dibangun gedung di sebelah ruang kuliah Ilmu Penyakit Dalam menjadi Bagian Patologi Klinik dengan Kepala Bagian pertama adalah (Alm) Prof dr Ratwita Gandasoebrota yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Biokimia FK UI. Dimulailah pendidikan Ilmu Patologi Klinik kepada mahasiswa FKUI , dengan bantuan peralatan dari Amerika Serikat kepada Bagian Patologi Klinik FKUI / Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI/RSCM), dikembangkan pula pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga secara bertahap mengambil alih pemeriksaan dari Eijkman Institute. Beberapa orang staf pengajar dari University of California yang pernah bertugas di Bagian Patologi Klinik FKUI/RSCM adalah Dr Aprians, dr JS Carr dan dr JS Wellington dibantu oleh 5 orang medical technologist . Kemudian diangkat pula tenaga staf baru yaitu (Alm) Prof Jeanne Latu, dan beberapa orang lain antara lain (Alm) Prof EN Kosasih, yang kemudian pindah ke Universitas Sumatera Utara dan mendirikan Bagian Patologi Klinik di FK USU. Tenaga pengajar dari Amerika Serikat meninggalkan Indonesia pada tahun 1960 dan sejak itu Bagian Patologi Klinik sepenuhnya dipegang oleh tenaga Indonesia.

(Alm) Dr R Gandasoebrota dikukuhkan menjadi Guru Besar pada tanggal 17 Desember 1960. Pada pidato pengukuhan beliau menjelaskan tentang Ilmu Patologi Klinik, sejarah serta alasan diadakannya bagian Patologi Klinik, serta ruang lingkupnya.

Patologi Klinik dibentuk untuk menjadi "jembatan" antara ilmu kedokteran dasar dengan ilmu kedokteran klinik. Patologi Klinik atau Ilmu Laboratorium Klinik didefinisikan merujuk kepada the American Society of Clinical Pathologists sebagai "bagian dari ilmu kedokteran klinik yang ikut mempelajari masalah-masalah diagnostik dan terapi dan yang ikut serta meneliti wujud dan dan jalan penyakit dengan menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan morfologik, mikroskopik, kimiawi, mikrobiologik, serologik, dan pemeriksaan laboratorium lain terhadap pasien atau salah satu bahan yang berasal dari pasien".

Pendidikan tenaga dokter spesialis Patologi Klinik dimulai dengan dikirimnya tenaga-tenaga pengajar FKUI untuk belajar mula-mula ke Amerika Serikat.tetapi kemudian juga ke Canada, Belanda, Jepang , dan lain-lain.

Dari Surabaya Prof Dr Marsetio Donosepoetro, yang lulus menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1961, langsung juga belajar di University of California, dan sepulangnya pada tahun 1963 mendirikan Bagian Patologi Klinik di FK UnAir. Mereka yang telah diakui keahliannya diberikan Brevet Spesialis , pada awalnya Pendidikan Spesialis Patologi Klinik ini semula dilaksanakan masih secara magang di Bagian / Departemen Patologi Klinik.

Baru pada tahun 1978 beberapa Pendidikan Spesialis di akui sebagai Pendidikan Strata2 dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , sedangkan Program Pendidikan Spesialis Patologi Klinik dan Patologi Anatomi baru diakui tahun 1980 dan pada tahun tersebut baru dimulai Pendidikan secara terstruktur berdasarkan adanya Buku Katalog Program Studi Patologi Klinik yang dibuat

pada rapat antara Kelompok Program Patologi Klinik, Anatomi dan Konsorsium Ilmu Kedokteran, tokoh-tokoh yang berperan ikut dalam membuat buku Katalog Patologi Klinik terdiri dari : E.N. Kosasih, Siti Budina Kresno, W.Wibisono, F.X. Budhianto Suhadi, Harsono Notopuro, Harjoeno, Tejo Baskoro. Pada awalnya jumlah SKS pada saat itu adalah : 72 SKS, selama 6 Semester dan saat itu Pusat Pendidikan hanya ada 5 Universitas diantaranya yaitu : Patologi Klinik FK USU, Patologi Klinik FK UI, Patologi Klinik FK UNPAD, Patologi Klinik FK UNAIR, Patologi Klinik FK Hasanudin dan saat ini Pusat Pendidikan Patologi Klinik telah bertambah 6 Pusdik sehingga menjadi 11 Pusdik, tambahan 5 Pusdik diantaranya yaitu Patologi Klinik FK Unand, Patologi Klinik FK UGM, Patologi Klinik UNDIP, Patologi Klinik UNIBRAW, Patologi Klinik UNS, dan Patologi Klinik FK Udhayana jumlah Guru Besar aktif saat ini ada 25 tersebar pada semua Pusdik, jumlah peserta sampai saat ini mencapai lebih 600 PPDS, lulusan Spesialis lebih 700 tersebar diseluruh Indonesia.

Pada tahun 1969 para dokter yang bekerja di bidang patologi di beberapa pusat pendidikan (Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Universitas Diponegoro di Semarang, dan Universitas Hasanudin di Makassar) sepakat untuk bergabung dalam satu perkumpulan profesi. Didirikanlah Ikatan Ahli Patologi Indonesia (IAP) yang terdiri dari Patologi Anatomi, Patologi Klinik dan Patologi Forensik. IAP mengadakan Kongres Nasional tiap 2 tahun sekali tetapi kemudian pada KONAS IAP di Medan tahun 1981 diputuskan Kongres menjadi 3 tahun sekali.

Oleh karena makin banyaknya jumlah anggota dan pusat-pusat pendidikan yang bergabung maka pada tahun 1991, para dokter spesialis Patologi Klinik berpisah dan membentuk Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia (PDSPatKlin) dan saat ini Organisasi Perkumpulan ini telah dilengkapi dengan Pengurus Pusat, Kolegium, dan Majelis Kode Etik Patologi Klinik dan Kolegium berperan utama pada pendidikan tenaga spesialis Patologi klinik

Pada Kongres Nasional PDS Pat.Klin. 2001 di Bandung terbentuklah Kolegium Patologi Klinik Indonesia dengan ketua DR. Dr. Roestadi Sosrosumahanjo SpPK masa jabatan 2001 – 2004 dan terpilih kembali tahun 2004 - 2007 kemudian 2007 – 2010 pada saat KONAS PDSPatKlin di Makassar terpilih sebagai Ketua Prof. Dr. Adi Koesoema Aman SpPK(KH) kemudian tahun 2010 – 2013 terpilih Prof Dr. Rahayu Ningsih SpPK(KH) DSc dan tahun 2013 – 2016 terpilih kembali Prof. Dr. Adi Koesoema aman untuk masa jabatan 2016 – 2019 dan untuk kemudian untuk masa jabatan 2019 – 2022 terpilih Prof. DR.Dr Ida Parwati SpPK(K) PhD sebagai ketua Kolegium.

Pada awal mulanya senter-senter pendidikan menyelenggarakan ujian secara sendiri-sendiri. Namun mulai dilaksanakan uji coba UNAS di Medan Tahun Januari 2003 dan baru pada saat KONAS 2004 di Medan dilaksanakan Ujian Nasional yang diselenggarakan pertama kali pada saat KONAS di Medan dengan secara nasional dengan melibatkan peserta dari berbagai Pusdik PK dan penguji dari seluruh senter pendidikan di Indonesia.

Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran yang demikian pesatnya, maka ilmu Patologi Klinik juga turut berkembang termasuk dalam bidang-bidang subspesialisasi sesuai dengan perkembangan global. Sejak pertengahan tahun 1990-an para dokter subspesialis Patologi Klinik di Indonesia telah mulai mengembangkan subspesialisasi dengan memberikan kualifikasi 'Konsultan' terhadap dokter subspesialis Patologi Klinik yang bekerja di Institusi pendidikan Patologi Klinik dan mendalami salah satu subspesialisasi Patologi Klinik. Pengembangan keahlian Subspesialisasi Patologi Klinik tersebut ditindaklanjuti oleh Kolegium Patologi Klinik Indonesia dengan mempersiapkan dan menyempurnakan sistem pendidikan Subspesialisasi Patologi Klinik untuk mencapai kompetensi global sesuai visi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn). Kolegium Patologi Klinik Indonesia telah

membentuk Komisi Subspesialis/Sp2 sejak Januari 2009 dengan tugas mempersiapkan pelaksanaan program Subspesialisasi Patologi Klinik yang jumlahnya 9 subspesialis. Secara universal, saat ini subspesialis dalam bidang Patologi Klinik telah demikian maju dan berkembang sehingga seorang pasien penyakit berat dan kompleks telah dapat didiagnosis dengan baik sehingga pasien dapat sembuh dan berkembang dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Penjenjangan profesi tingkat Spesialis atau Subspesialis Patologi Klinik Konsultan dimulai pada tahun 1995 dengan proses pemutihan yang kemudian diwisuda dalam Kongres Nasional PDS PatKlin ke 3 tahun 1996 di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2003 dalam rapat Kolegium Patologi Klinik diputuskan pemberian sertifikat profesi SpPK(K) dilakukan melalui ujian nasional di pusat-pusat Pendidikan Subspesialis yang akan ditentukan dengan visitasi kolegium. Melalui proses visitasi oleh tim peer ahli yang dilakukan antara tahun 2004-2005 ditetapkan 5 pusat Pendidikan Subspesialis (Sp2) yaitu di USU Medan, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, UNDIP Semarang dan UNAIR Surabaya. Wisuda profesi Subspesialis Patologi Klinik Konsultan dilakukan dalam Kongres Nasional ke VI tahun 2007 di Makassar. Di Kongres Nasional tersebut diputuskan juga bahwa pemberian sertifikat profesi SpPK(K) harus melalui pendidikan terstruktur di pusat pendidikan yang sudah ditetapkan. Dalam tahun 2011-2012 dilakukan visitasi kolegium untuk pusat pendidikan subspesialis dan ditetapkan adanya penambahan 1 pusat pendidikan Subspesialis Patologi Klinik yaitu di Unpad Bandung, sehingga mulai tahun 2014 ada 6 pusat pendidikan Subspesialis Patologi Klinik. Pada tahun 2020 terbit Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2020 mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit di dalam Lampirannya tercantum mengenai Sumber Daya Manusia, sudah tertulis ada 9 bidang Subspesialis Dokter Patologi klinik yaitu: 1) infeksi, 2) hematologi, 3) onkologi, 4) nefrologi, 5) kardioserebrovaskuler, 6) endokrin dan metabolisme, 7) hepatogastroenterologi, 8) imunologi, 9) bank darah dan kedokteran transfusi.

A. Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik

Program pendidikan dokter Subspesialis Patologi Klinik bertujuan untuk menghasilkan Subspesialis Patologi Klinik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berbudi pekerti luhur; berkepribadian; mandiri; maju; tangguh; cerdas; kreatif; terampil; disiplin; beretos kerja; profesional; bertanggung jawab; produktif; serta sehat jasmani. Peran yang diharapkan dari seorang SpPK(K) di mana pun ia berbakti ialah seorang SpPK(K) yang mempunyai kompetensi holistik dan dapat berperan sebagai dokter spesialis yang (a) berbudi luhur – *good gentleman*; (b) mempunyai ketrampilan klinik yang handal – *good clinic*; (c) mampu mendidik dengan baik – *good teacher*; (d) mampu melakukan penelitian dengan baik – *good scholar*, dan (e) menjadi manajer yang efektif – *good manager*, menganalisis unsur-unsurnya dan melihat kaitannya satu sama lain, dan bilamana perlu mengembangkan pelbagai alternatif awal kebijaksanaan dan strategi yang dapat dipilih oleh para pengambil keputusan.

Setelah menyelesaikan program pendidikan tersebut, peserta mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Mampu melakukan komunikasi yang efektif
2. Mampu mengelola unit pelayanan Patologi Klinik sesuai standar
3. Menunjukkan sifat dan sikap pribadi yang memadai dalam menjalankan profesi Patologi Klinik sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia
4. Mampu berperan aktif dalam program peningkatan pelayanan Patologi Klinik di masyarakat
5. Membantu mengembangkan ilmu Patologi Klinik dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian
6. Mampu menangani masalah Patologi Klinik secara komprehensif
7. Mampu mengikuti perkembangan ilmu Patologi Klinik sepanjang hayat.

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Subspesialis Patologi Klinik

Profesi Patologi Klinik merupakan profesi yang bertujuan menjamin agar setiap masyarakat Indonesia wanita hamil dan menyusui mampu memelihara kesehatan reproduksinya dengan sempurna agar melahirkan bayi sehat. Selain itu profesi ini juga berhubungan dengan reproduksi serta kelainan-kelainan lain yang menyertainya. Kedua disiplin ini, Patologi Klinik, saling berkaitan sehingga sulit dipisahkan.

Pada hakikatnya seorang spesialis Patologi Klinik Indonesia adalah seorang dokter spesialis yang berwawasan kecendekiawanan. Kecendekiawanan diartikan sebagai seorang yang memiliki sikap dan visi intelektual yang mengatasi batas-batas disiplin profesi atau ilmunya, dan mempunyai komitmen kuat pada kemanusiaan, harkat, nilai-nilai, aspirasi dan hati nurani, serta memiliki sikap kritis dan mandiri.

C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Subspesialis Patologi Klinik

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik

Mendorong staf untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas dalam memberikan pendidikan.

Kolegium bersama sama dengan pusat pendidikan secara bersama-sama melakukan perbaikan kurikulum, secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Mendorong PPDSS untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

E. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik

Akreditasi/penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan PPDSS dilakukan oleh kolegium. Penilaian mutu eksternal berupa penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian ijin, pemberian lisensi oleh badan akreditasi nasional dan lembaga akreditasi

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan peringkat akreditasi PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan tesis, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian tesis merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

Commented [LY77]: Diganti dengan Permendikbud nomor 3/2020

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut DK), Buku III B Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut LED); Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian DK dan LED Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja program studi Subspesialis Patologi Klinik didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Subspesialis Patologi Klinik yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari

pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang kedokteran spesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi PS.
2. UPPS dan PS mengisi DK dan LED sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi PS yang terdiri atas DK dan LED PS (asesmen kecukupan) selama **tujuh** hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama **tiga** hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk

panduan pengisian dokumen kinerja akreditasi program studi (Buku III A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED program studi Subspesialis Patologi Klinik mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam DK dan LED program studi Subspesialis Patologi Klinik.

Program studi Subspesialis Patologi Klinik mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED Program Studi Subspesialis Patologi Klinik ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan Peringkat Akreditasi dan Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi, sebagai berikut:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) DK (60%), dan (2) LED (40%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Subspesialis Patologi Klinik, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam DK atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (DKAPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, doctor, spesialis, dan sub spesialis.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

Patologi Klinik adalah ilmu kedokteran klinik yang ikut mempelajari masalah diagnostik dan terapi, ikut meneliti wujud dan perjalanan penyakit pada seorang penderita atau bahan yang berasal dari seorang penderita.

Tata pamong [*governance*] adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.

QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.

Kolegium Patologi Klinik. Sejarah Pendidikan Spesialis dan Sub Spesialis Patologi Klinik.